

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);

31. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.945.770.183.912 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp221.286.566.585 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.746.250.000 (Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.810.226.810 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.259.327.108 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.246.250.000 (Lima Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel Rp2.175.100.000 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp6.300.000.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp1.621.150.000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp17.650.000.000 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp13.950.000.000 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp12.650.000.000 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.810.226.810 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum Rp8.913.635.581 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

- b. Retribusi Jasa Usaha Rp6.834.591.229 (Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.062.000.000 (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.259.327.108 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp880.500.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp359.063.104 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Rupiah);
- c. Jasa Giro Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Pendapatan Bunga Rp10.800.000.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp252.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp153.522.004 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp2.100.000.000 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah);
- i. Pendapatan BLUD Rp127.458.360.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
- j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp5.632.000 (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan Transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp694.171.317.327 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp608.493.014.000 (Enam Ratus Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp85.678.303.327 (Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebesar Rp608.493.014.000 (Enam Ratus Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Rupiah) yang berupa Dana Perimbangan Rp608.493.014.000 (Enam Ratus Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp85.678.303.327 (Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Rp85.678.303.327 (Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.312.300.000 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp30.312.300.000 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.312.300.000 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Lain-lain Pendapatan Rp30.312.300.000 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.112.770.183.912 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp854.610.084.759 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp428.116.272.084 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp386.355.976.340 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.132.437.385 (Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.005.398.950 (Dua Miliar Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp428.116.272.084 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.875.799.039 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.191.880.000 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.981.587.521 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.620.280.924 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp615.681.902 (Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp821.400.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.009.642.698 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.875.799.039 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.307.699.030 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.237.546.953 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.863.731.163 (Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.615.730.600 (Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.191.027.950 (Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.677.172.792 (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp358.620.213 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.368.719 (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.142.424.493 (Dua Belas Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp415.847.341 (Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.087.818.747 (Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.969.811.038 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.191.880.000 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.765.656.199 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.340.656.280 (Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.567.521 (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.981.587.521 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.092.825.833 (Dua Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp582.923.870 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.168.355.000 (Empat Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp831.000.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 300.375.000 (Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.766.700.818 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp239.407.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.620.280.924 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.815.875 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.140.755 (Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.121.266 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.103.090 (Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp784.494.768 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp93.473.696 (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.341.250 (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.530.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp945.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.382.500 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp307.500 (Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.034.592.122 (Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.371.148.852 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp32.359.250 (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 615.681.902 (Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.967.500 (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.302.100 (Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Seratus Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.737.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.719.972 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp799.500 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.288 (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp266.500 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp799.500 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp398.616.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp47.470.742 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp821.400.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.400.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 23

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.009.642.698 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD yang direncanakan sebesar Rp26.009.642.698 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp386.355.976.340 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.861.153.113 (Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.555.578.998 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.752.739.280 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.025.438.676 (Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.684.634.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.189.700.000 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.286.732.273 (Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp57.861.153.113 (Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.859.725.113 (Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.428.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.555.578.998 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.391.358.529 (Seratus Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.459.097.050 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.667.903.000 (Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp266.600.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.720.819.048 (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.218.872.000 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.668.695.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp922.604.371 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp109.630.000 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.752.739.280 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.620.619.791 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.420.867.689 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.631.251.800 (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.025.438.676 (Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.925.438.676 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.684.634.000 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 955.850.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 728.784.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.189.700.000 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp26.189.700.000 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.286.732.273 (Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang berupa Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp96.286.732.273 (Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.132.437.385 (Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.595.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.594.939.840 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.122.600.000 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.595.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang direncanakan sebesar Rp2.595.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.594.939.840 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.152.596.440 (Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.391.327.400 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.016.000 (Lima Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.122.600.000 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.122.600.000 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.005.398.950 (Dua Miliar Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.005.398.950 (Dua Miliar Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.005.398.950 (Dua Miliar Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp667.987.200 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.337.411.750 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp238.160.099.153 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.721.421.568 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.827.821.425 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.058.654.160 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.402.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.721.421.568 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.842.690 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.121.758.850 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp297.551.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 28.870.213.500 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.850.982.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.660.040.999 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp205.500.000 (Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp44.347.000 (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.785.185.029 (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 41

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a yang berupa Belanja Modal Alat Besar Bantu direncanakan sebesar Rp244.842.690 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 42

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b yang berupa Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 43

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang berupa Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.121.758.850 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.160.100 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.723.769.700 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.829.050 (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp297.551.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.151.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.400.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.870.213.500 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.870.213.500 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.850.982.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.783.324.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.218.000 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.440.500 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.660.040.999 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.062.976.099 (Dua Miliar Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribuan Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.064.900 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribuan Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp205.500.000 (Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp44.347.000 (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Rupiah) yang berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp44.347.000 (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.785.185.029 (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.785.185.029 (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.827.821.425 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.767.821.425 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.767.821.425 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.767.821.425 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.058.654.160 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.611.548.160 (Delapan Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.975.490.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.911.616.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.360.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.611.548.160 (Delapan Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) yang berupa Belanja Modal Jalan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.611.548.160 (Delapan Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.975.490.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.975.490.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.911.616.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.808.116.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.360.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.360.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.402.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.402.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.402.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.402.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah) yang berupa Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 71

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 yang berupa penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp167.000.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah)

Pasal 72

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 direncanakan sebesar Rp167.000.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(167.000.000.000) (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(167.000.000.000) (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah).

Pasal 74

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 75

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 76

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014